



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 12/PP.07-BA/9501/3/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan
Kesatu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM RIA URIANTI DABY
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA
 PEGUNUNGAN TRIWULAN KESATU TAHUN
 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN
 KESATU TAHUN 2026

No.	Kecamatan/ Distrik	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	L+P
1	WAMENA	11	27064	23054	50118
2	KURULU	12	2943	3202	6145
3	ASOLOGAIMA	10	2433	2464	4897
4	HUBIKOSI	11	3273	3513	6786
5	BOLAKME	12	2434	2318	4752
6	WALELAGAMA	6	1449	1461	2910
7	MUSATFAK	10	1782	1900	3682
8	WOLO	8	4444	3785	8229
9	ASOLOKOBAL	9	2427	2197	4624
10	PELEBAGA	13	6348	6114	12462
11	YALENGGA	11	2070	2012	4082
12	TRIKORA	6	664	615	1279
13	NAPUA	9	2350	2329	4679
14	WALAIK	5	1368	1466	2834
15	WOUMA	7	3297	3083	6380
16	HUBIKIAK	8	5772	5558	11330
17	IBELE	10	4077	3723	7800
18	TAEAREK	8	1599	1510	3109
19	ITLAY HISAGE	9	1867	1959	3826
20	SIEPKOSI	9	1608	1653	3261
21	USILIMO	10	1524	1740	3264
22	WITA WAYA	5	907	1040	1947
23	LIBAREK	5	941	1104	2045
24	WADANGKU	5	1170	1016	2186
25	PISUGI	7	1412	1534	2946
26	KORAGI	5	1710	1501	3211
27	TAGIME	11	2725	2488	5213
28	MOLAGALOME	6	1266	1187	2453
29	TAGINERI	9	1733	1592	3325
30	SILO KARNO DOGA	8	2283	2421	4704
31	PIRAMID	10	2610	2418	5028

No.	Kecamatan/ Distrik	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	L+P
32	MULIAMA	12	2397	2866	5263
33	BUGI	8	2136	1436	3572
34	BPIRI	7	767	772	1539
35	WELESI	7	1343	1372	2715
36	ASOTIPO	10	4646	4263	8909
37	MAIMA	7	3039	2869	5908
38	POPUGOBA	4	3049	2988	6037
39	WAME	4	936	889	1825
40	WESAPUT	8	4625	4339	8964
TOTAL		332	120.488	113.751	234.239

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

NOELLA E. N. KAFIAR